

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI

No. SK : Tangerang

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang -undangan
3. . Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan Bermatera
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr orgtua bermeterai
7. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama (hari Pertama) 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara
3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data
4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran
- Kedatangan Kedua (hari keempat)
6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

Apabila permohonan diajukan sebelum pukul 12.00 WIB, maka pengambilan dilakukan pada hari itu juga.

Jika sudah lewat pukul 12.00 WIB, maka pengambilan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

1000000

Biaya percepatan paspor 1 hari selesai sebesar Rp.1.000.000,- diluar biaya paspor

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor elektronik 48 hlm

Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000